



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

**"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

RJ-14

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Tersangka dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap	: HELDIYANTO
No Identitas	: 3528032112910001
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 21 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Namperre Rt/Rw 001/007 Ds. Galis Kec. Galis Kab. Pamekasan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Akademi / Diploma

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Dengan didampingi RISKIYAH, hubungan dengan Tersangka adalah Orang Tua.

II. Korban dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap	: ALVIA NORIS
No Identitas	: 3528032905770001
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 29 Mei 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn Bulay Rt/Rw 002/001 Ds. Bulay Kec. Galis Kab. Pamekasan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pengacara
Pendidikan	: -

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Dengan didampingi penasehat hukum yang bernama (tidak ada).

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertempat di ruang Rumah RJ Jl.Panglegur Kejaksaan Negeri Pamekasan dihadapan Penuntut Umum Selaku fasilitator AGUS KURNIA SANDY, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-1245/PMK/01/2025,

Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1 Kewajiban Tersangka

Bahwa Pihak I akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pihak II seluruhnya sejumlah Rp.51.760.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2 Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban



Bahwa Pihak I akan melakukan pembayaran kepada Pihak II.

Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban

Bahwa Pihak I akan melakukan pembayaran segera setelah adanya kesepakatan perdamaian.

Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/tidak selesai dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

Korban


(ALVIA KORIS)

Tersangka


(HELDIYANTO)

Orang Tua Tersangka


(RISKIYAH)

Kepala Desa Galis

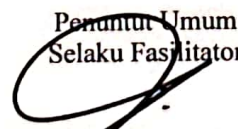

(HAFIDI)

Saksi-saksi :


(ULFATUL JANNAH)


(MARTHA FIAL RIEFQI)

Penuntut Umum
Selaku Fasilitator


(AGUS KURNIA SANDY, S.H.)
Ajun Jaksa/NIP.199508222019021006

